

TUGAS AKHIR
PENGATURAN WAKAF DAN SINERGI KELEMBAGAAN
WAKAF DI INDONESIA



OLEH:
NASARUDIN YUSMA
20221440057

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2026

TUGAS AKHIR
PENGATURAN WAKAF DAN SINERGI KELEMBAGAAN
WAKAF DI INDONESIA

"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana
Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"



OLEH:
NASARUDIN YUSMA
20221440057

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Tugas Akhir : Pengaturan Wakaf Dan Sinergi Kelembagaan Wakaf Di
Indonesia**

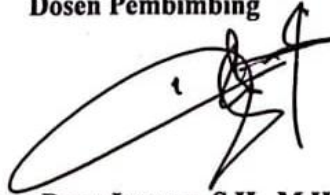
Nama Mahasiswa : Nasarudin Yusma

NIM : 20221440057

**Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang
diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 16 Juli 2026**

Surabaya, 16 Juli 2026

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



Anang Dony Irawan, S.H., M.H

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Nasarudin Yusma

NIM : 20221440057

Judul Tugas Akhir : Pengaturan Wakaf Dan Sinergi Kelembagaan Wakaf Di
Indonesia

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 16 Juli 2026

Surabaya, 16 Juli 2026

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Samsul Arifin, S.H., M.H

Anggota Penguji : Anang Dony Irawan, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

PENGATURAN WAKAF DAN SINERGI KELEMBAGAAN WAKAF DI INDONESIA

Nasarudin Yusma

Universitas Muhammadiyah Surabaya, nasarudin.yusma-2022@fh.um-surabaya.ac.id

Abstract

*Waqf is a crucial instrument in Islamic law, playing a strategic role in supporting the social and economic development of the Muslim community. In Indonesia, waqf management has evolved significantly, particularly following the enactment of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, which serves as the primary legal framework. This regulation underscores the importance of professional, accountable, and productive waqf governance. However, at the implementation level, the administrative legal framework for waqf in Indonesia continues to face various challenges. This study employs a normative legal research method to examine the administrative regulations governing waqf and to understand the roles of relevant institutions and how they establish ideal institutional synergy. The legislative framework governing waqf administration comprises Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, Government Regulation Number 25 of 2018, and technical regulations issued by relevant ministries and agencies. Recent program innovations and policies—such as initiatives to boost waqf literacy, enhance *nazir* (waqf manager) competence, establish waqf study and transformation centers, digitize land certificates, and digitize village archives (particularly land records)—demonstrate that Indonesia's waqf administrative legal system is sufficiently progressive in addressing the challenges and obstacles associated with implementing these regulations.*

Keywords: *Waqf Administration Law; Institutional Synergy; Waqf Governance.*

Abstrak

Wakaf adalah salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Di Indonesia, pengelolaan wakaf telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai landasan hukum utama. Regulasi ini menegaskan pentingnya tata kelola wakaf yang profesional, akuntabel, dan produktif. Namun, dalam tataran implementasi, hukum administrasi wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaturan hukum administrasi wakaf dalam mendukung tata kelola wakaf serta mengetahui bagaimana setiap lembaga terkait memiliki peran dan membangun sinergi kelembagaan yang ideal dengan metode penelitian hukum normatif. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi wakaf meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, dan Peraturan Teknis yang dikeluarkan oleh Kementrian/Lembaga terkait. Inovasi program dan Kebijakan terbaru yang ditetapkan oleh Lembaga terkait peningkatan literasi wakaf, peningkatan kompetensi nazir, pembentukan pusat kajian dan transformasi wakaf, transformasi digital sertipikat tanah, dan digitalisasi arsip desa terutama arsip pertanahan menunjukkan bahwa sistem hukum administrasi wakaf di Indonesia cukup progresif dalam menjawab tantangan dan hambatan implementasi peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Wakaf; Sinergi Kelembagaan; Tata Kelola Wakaf.

Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Dalam perspektif hukum Indonesia, wakaf dipahami sebagai tindakan hukum oleh individu atau kelompok yang memberikan harta miliknya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum yang bersifat keagamaan maupun sosial. Adapun dalam pandangan hukum syariah, wakaf dimaknai lebih spiritual, yaitu penyerahan sebagian harta untuk kemaslahatan umat (Ilyas Marwal, 2024). Artinya, Wakaf memiliki dimensi ibadah sekaligus memiliki dampak pada sosial-ekonomi yang nyata. Wakaf mengandung tiga prinsip besar, yaitu; *Pertama*, Wakaf mengandung aspek teologis karena diniatkan sebagai ibadah dan bentuk pengadiah kepada Tuhan. *Kedua*, wakaf terjadi karena ada rasa kepercayaan (*trust*) yang sangat tinggi dari wakif kepada nazhir untuk mengelola harta yang diwakafkan. *Ketiga*, memiliki nilai keberlanjutan (*sustainability*) karena dapat berkontribusi pada kemakmuran masyarakat banyak. Wakaf menunjukkan dinamika filantropi yang tangguh (Hermanto, 2020).

Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat. Oleh meminimalisir karena itu, untuk atau menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan sertifikasi tanah wakaf itu sendiri. Selain itu sertifikasi diperlukan tanah wakaf sangat agar administrasi Pengamanan dan terciptanya kepastian melalui tertib hukum. sertifikasi merupakan upaya untuk menghindari terjadinya persengketaan kedepannya. Karena dengan adanya sertifikasi, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan kejelasan hak-hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut.

Perwakafan tanah dan wakaf di Indonesia termasuk dalam bidang hukum agraria, yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pendataan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena perwakafan di Indonesia umumnya berobyek tanah, maka masalah perwakafan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dalam Pasal 49 yang berbunyi: "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah".

Dalam praktiknya, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan wakaf telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai landasan hukum utama. Regulasi ini menegaskan pentingnya tata kelola wakaf yang profesional, akuntabel, dan produktif. Perkembangan peraturan perundang-undangan ini terjadi seiring dengan dinamika politik, sosial dan ekonomi (Irawan, 2025a). Pengelolaan dan administrasi wakaf telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah dimaksudkan sebagai pedoman berperilaku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam penyelenggaraan negara, regulasi adalah instrumen untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara (Irawan, 2025b).

Namun demikian, dalam tataran implementasi, hukum administrasi wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan yang sering muncul antara lain terkait dengan pencatatan aset wakaf yang belum tertib, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kapasitas nazhir dalam mengelola wakaf secara produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek administratif dalam pengelolaan wakaf belum sepenuhnya berjalan secara optimal, sehingga potensi besar wakaf belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan umat. Di sisi lain, pengelolaan wakaf di Indonesia melibatkan berbagai lembaga, mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Kantor Urusan Agama, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional/Kementerian Agraria dan Tata Ruang hingga Majelis Ulama Indonesia (Arif, 2025). Keterlibatan banyak pihak ini pada dasarnya membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pengelolaan wakaf yang terintegrasi.

Dalam konteks tersebut, diperlukan pendekatan progresif dalam hukum administrasi wakaf. Progresivitas hukum tidak hanya dimaknai sebagai pembaruan regulasi, tetapi juga mencakup inovasi dalam tata kelola, penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi wakaf. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada, sekaligus mendorong optimalisasi pengelolaan wakaf secara produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai progresivitas hukum administrasi wakaf dan sinergi kelembagaan di Indonesia menjadi sangat relevan. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana perkembangan hukum administrasi wakaf telah berjalan, serta bagaimana peran dan koordinasi antar lembaga dapat ditingkatkan guna mewujudkan tata kelola wakaf yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Rumusan Masalah

- a. Dasar hukum administrasi wakaf yang mendukung tata kelola wakaf yang baik di Indonesia
- b. Peran dan sinergi kelembagaan dalam mewujudkan pelaksanaan pengaturan hukum wakaf di Indonesia

Metode Penelitian

Penelitian Ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum positif (Zainuddin & Karina, 2023). Adapun peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini merupakan regulasi yang mengatur tentang administrasi wakaf sebagai norma hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan atau studi literatur yang menganalisis sumber-sumber tertulis atau informasi sekunder (Rifa'i et al., 2023). Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data baik dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan situs atau portal terpercaya (Benuf & Azhar, 2020). Pada penelitian ini, penulisannya bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang timbul di masyarakat dan menganalisa untuk memberikan suatu solusinya sesuai mekanisme yang berlaku (Anang Dony Irawan & Fadli, 2020).

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Administrasi Wakaf dalam Mendukung Tata Kelola Wakaf di Indonesia

- a) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi wakaf

Pengaturan wakaf di Indonesia secara administratif dimulai oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1905. Selanjutnya beberapa kali diadakan perbaikan dan perubahan akibat keberatan-keberatan yang diajukan umat Islam. Pada tanggal 31 Januari 1905 Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Government Nomor 435 yang termuat dalam *Bijblad* Nomor 6195/1905 tentang *Toeizhat op den bouw van Mohammedaansche Bedebuizen*. Inti dari Surat Edaran yang ditujukan kepada para Bupati ini ialah: 1) Supaya para Bupati mendaftarkan wakaf tanah milik yang sudah dilakukan umat Islam, 2) Jika ada wakaf baru harus dengan izin Bupati. Dilanjutkan dengan Surat Edaran dari Sekretaris Government Nomor 1361/ab termuat dalam *Bijblade* 1931 Nomor 12573 tentang *Toeizich van de Regeering op Mohammedaansche Bedebuizen, Vrijdagdiensten en Wakaps*. Surat edaran tahun 1931 lebih fleksibel dibandingkan surat edaran 1905, namun semangatnya sama yaitu adanya campur tangan pemerintah kolonial Belanda dalam hal keharusan minta izin dalam mewakafkan harta. Munculnya penolakan umat Islam memaksa Pemerintah Kolonial melakukan perbaikan dan perubahan kembali atas surat-surat edaran sebelumnya.

Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran baru dari Sekeretaris Government Nomor 1273/A tertanggal 27 Mei 1935, termuat dalam *Bijblad* 1935

Nomor 13480 tentang *Toezicht van de Regeering op Mohammedaansche Bedebuizen En Wakaps*. Setelah Indonesia merdeka wakaf menjadi kewenangan Departemen Agama (Jawatan Urusan Agama) dan hirarkinya yang dibentuk tanggal 3 Januari 1946 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 33/1949 jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8/1950, Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10/1952. Wewenang Departemen Agama tidak bermaksud mencampuri atau menjadikan benda-benda wakaf sebagai tanah milik negara. Berdasarkan Surat Edaran Departemen Agama (Jawatan Urusan Agama) Nomor 5/D/1956 urusan perwakafan diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). KUA dianjurkan membantu orang-orang yang akan mewakafkan harta lengkap dengan prosedurnya (BWI, 2018).

Di Indonesia, administrasi dan tata kelola wakaf diatur secara terstruktur dari tingkat undang-undang hingga peraturan menteri. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tertib hukum, melindungi aset wakaf, dan mendorong pengelolaan wakaf yang lebih produktif. Berikut adalah daftar peraturan perundang-undangan utama yang mengatur administrasi wakaf di Indonesia:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) ini menjadi landasan utama terkait hukum pertanahan di Indonesia. Hukum pertanahan memainkan peran penting dalam memastikan hak penguasaan tanah secara hukum. Hukum ini mengatur berbagai hal, mulai cara mendapatkan hak atas tanah dan jenisnya hingga penyelesaian sengketa tanah. Tujuan utama dari hukum pertanahan adalah untuk mencegah konflik yang berkelanjutan dan membuat pemanfaatan tanah menjadi teratur dan adil (Stansyah, 2024).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), wakaf diakui sebagai hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial. UUPA memberikan landasan hukum yang kuat dengan menjamin dan melindungi pemanfaatan tanah demi kepentingan keagamaan dan sosial. Wakaf tanah Hak Milik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Ketentuan ini memberikan tempat yang Khusus bagi penggunaan tanah yang bersangkutan dengan kegiatan keagamaan dan sosial (Christianto, 2022).

2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Ini merupakan payung hukum utama (*lex specialis*) perwakafan di Indonesia. UU ini mengatur dasar-dasar administrasi seperti unsur-unsur wakaf, pendaftaran harta benda wakaf, pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI), hingga legalitas wakaf bergerak seperti wakaf uang. Substansi administrasi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini adalah sebagaimana tertuang dalam beberapa pasal, di antaranya pada Pasal 16 yang Mengubah paradigma administrasi wakaf di Indonesia dengan membagi benda wakaf menjadi Benda Tidak Bergerak (tanah, bangunan) dan Benda Bergerak (uang, surat berharga, hak kekayaan intelektual) (Hastuti, 2018).

Selanjutnya pada pasal 32-39 yang Mengatur kewajiban pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Pendaftaran bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak untuk perlindungan aset dari sengketa hukum di kemudian hari. Selanjutnya, Pasal 47 yang menjadi dasar hukum pendirian Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga negara independen yang mengonseptualisasikan regulasi makro administrasi perwakafan (Luthfi et al., 2022).

3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman teknis operasional dari UU Wakaf. Di dalamnya diatur detail alur administrasi, mulai dari tata cara lkrar

Wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), proses sertifikasi, syarat-syarat menjadi Nazhir (pengelola wakaf), hingga mekanisme pengawasan tata kelola aset. Terkait tata cara wakaf diatur dalam pasal 22-31, yang mana dalam pasal-pasal tersebut mengatur secara rigid alur pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) jika wakaf sudah terjadi lama namun belum tercatat. Selanjutnya, terkait administrasi Nazhir diatur dalam pasal 4-14 yang menetapkan syarat administrasi menjadi Nazhir (perseorangan, organisasi, atau badan hukum), termasuk kewajiban pendaftaran Nazhir ke BWI.

- 4) Peraturan Menteri Agama (PMA)
Kementerian Agama menerbitkan berbagai regulasi teknis untuk mengawal administrasi di lapangan seperti PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf. PMA ini mengatur tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang (Muhammad Ridho, 2022). PMA ini juga memuat prosedur birokratis yang ketat mengenai bagaimana sebuah aset wakaf boleh diubah peruntukannya (misal terkena proyek jalan tol) agar tidak terjadi hilangnya nilai ekonomi dan spiritual wakaf. Selain PMA Nomor 73 Tahun 2022, juga terdapat PMA Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang yang mengatur tentang Bank Syariah penerima wakaf uang
 - 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf
Regulasi ini memuat tentang Ketentuan prosedur pendaftaran tanah wakaf. Capaian yang diinginkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf yakni agar harta benda yang diwakafkan memiliki kepastian hukum sehingga tanah wakaf tersebut akan terjaga selamanya. Apabila pendaftaran tanah wakaf sebagaimana dimaksudkan sebagai salah satu ketentuan administratif ini tidak dilakukan, maka akan menyebabkan tidak adanya kesamaan maupun keseimbangan kepastian hukum. Dengan tidak terteranya bukti otentik dan dokumen dokumen tertulis atas tanah wakaf, maka dapat memberikan efek pada tidak kuatnya kedudukan tanah wakaf secara yuridis, sebab hal yang dijadikan sebagai jaminan kepastian hukum tidak terpenuhi jika di kemudian hari mendapat tuntutan maupun gugatan (Muhana Rahma, 2023).
 - 6) Peraturan Badan Wakaf Indonesia (Peraturan BWI)
Sebagai lembaga independen yang diberi mandat oleh undang-undang, BWI juga menerbitkan berbagai peraturan internal untuk mengoptimalkan administrasi Nazhir dan standardisasi pengelolaan, seperti aturan mengenai registrasi Nazhir, pengelolaan wakaf produktif, hingga integrasi data digital perwakafan. Dalam perkembangan kontemporer, praktik wakaf tidak lagi terbatas pada tanah dan bangunan, tetapi meluas pada wakaf produktif, wakaf uang, serta aset finansial lainnya. Perluasan ini menuntut sistem pengelolaan yang lebih kompleks, terstruktur, dan akuntabel.
- b) Implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf dan Inovasi Program
- Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf di Indonesia, namun pada praktik lapangannya, proses pengelolaan dan administrasi wakaf masih menemukan berbagai macam tantangan yang cukup kompleks. Secara umum, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya optimalisasi potensi wakaf di Indonesia, yang meliputi masalah literasi, kapasitas pengelola, hingga pemanfaatan teknologi yang belum merata di berbagai daerah.
- Tantangan pertama yang sangat mendasar adalah rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat luas. Kondisi ini menyebabkan kurangnya pemahaman

mendalam serta minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aktivitas wakaf. Banyak anggota masyarakat yang hingga kini belum memahami konsep dasar, manfaat berkelanjutan, serta mekanisme formal dari ibadah wakaf itu sendiri, sehingga keterlibatan mereka dalam kegiatan wakaf masih menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, edukasi yang memadai, masif, dan terstruktur sangat diperlukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam dunia perwakafan.

Tantangan kedua berkaitan langsung dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya kapasitas para pengelola wakaf atau nazhir. Kapasitas nazhir yang dinilai masih rendah mengakibatkan kurang efektifnya tata kelola dan pemanfaatan aset-aset wakaf yang ada. Banyak nazhir yang kurang terlatih secara profesional serta tidak memiliki keterampilan manajerial yang memadai. Keterbatasan kompetensi ini membuat mereka cenderung mengalami kesulitan besar dalam mengelola, mengembangkan, dan memutar aset wakaf secara profesional dan produktif agar menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.

Tantangan ketiga adalah belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi modern dalam sistem pengelolaan wakaf, yang pada akhirnya menghambat efisiensi proses administrasi serta transparansi publik. Padahal, adopsi teknologi informasi yang canggih sangat krusial untuk digunakan dalam mencatat, mengelola, sekaligus melaporkan setiap kegiatan dan perkembangan wakaf secara efisien, akurat, dan transparan. Namun, minimnya penerapan teknologi modern dalam sistem pengelolaan saat ini menyebabkan proses administrasi di lapangan seringkali berjalan lambat, birokratis, dan tidak transparan, yang pada gilirannya menghambat optimalisasi potensi besar wakaf yang dimiliki Indonesia (Judijanto et al., 2025).

Untuk menjawab berbagai permasalahan kronis dalam administrasi wakaf tersebut, mutlak diperlukan adanya inovasi program nyata serta kebijakan terbaru yang ditetapkan oleh lembaga terkait. Langkah ini krusial sebagai upaya strategis dalam menjawab tantangan dan mengurai hambatan yang kerap muncul dalam sistem administrasi wakaf. Salah satu strategi utamanya adalah peningkatan literasi wakaf di tengah masyarakat secara masif, terstruktur, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan. Strategi literasi ini harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, baik yang berada di kawasan perkotaan padat maupun di wilayah pedesaan terpencil. Pendekatan yang digunakan pun harus kontekstual serta berbasis pada kearifan lokal setempat. Melalui cara ini, masyarakat tidak hanya memahami wakaf sebatas dari aspek hukum syariahnya secara normatif dan tekstual semata, melainkan juga mampu menangkap esensi terdalam dan potensi ekonomi mahabesar yang dimiliki wakaf. Wakaf harus dipandang sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang inklusif, berdaya saing tinggi, serta memiliki kemampuan nyata untuk menjawab berbagai tantangan sosial dan ekonomi umat secara kolektif dalam jangka panjang (Assril et al., 2025).

Selain edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas pengelola juga diwujudkan melalui program pembinaan dan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan secara resmi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Melalui program ini, BWI terus berupaya keras meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para nazhir agar kinerja mereka selaras dengan tuntutan tata kelola wakaf modern yang berbasis nilai produktivitas (Burhanuddin & Fikri, 2025). Pelatihan bagi nadzir juga memberikan pemahaman baru bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi produktif. Beberapa aset tanah wakaf yang sebelumnya terbengkalai bisa dimanfaatkan sehingga wakaf produktif mampu menjadi penggerak ekonomi lokal jika dikelola dengan prinsip transparansi dan profesionalisme (Stansyah et al., 2025).

Di samping itu, sebagai langkah responsif terhadap perkembangan zaman, BWI juga telah menginisiasi pembentukan Pusat Kajian dan Transformasi Digital. Inisiatif strategis ini bertujuan untuk merumuskan, mengkoordinasikan, serta

mengimplementasikan langkah-langkah digitalisasi secara menyeluruh, termasuk dalam pengembangan integrasi data wakaf berskala nasional. Inisiatif digitalisasi ini diwujudkan nyata dengan membentuk sebuah database wakaf nasional yang transparan, valid, terintegrasi, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh stakeholder yang berkepentingan (Anggraini et al., 2024). Sebab, selama ini Kantor Pertanahan di berbagai daerah masih sangat bergantung pada penggunaan sistem analog yang berbasis kertas (*paper-based*). Sistem analog konvensional ini memiliki banyak sekali kelemahan sistemik. Beberapa kekurangan dari sistem analog di antaranya adalah masalah penyimpanan fisik dokumen penting (seperti buku tanah, warkah, dan surat ukur) yang memerlukan ketersediaan ruangan atau tempat penyimpanan yang sangat besar dan luas. Kelemahan lainnya adalah munculnya kesulitan dalam mencari kembali catatan tanah secara cepat, adanya risiko kerusakan dokumen akibat bencana alam seperti banjir bandang dan kebakaran, hingga kerawanan terhadap tindakan kriminal seperti pencurian dokumen tanah.

Sebaliknya, meskipun sertifikat tanah elektronik menawarkan banyak kemudahan seperti proses sertifikasi cepat tanpa ketergantungan pada dokumen fisik, inovasi ini masih memicu perdebatan di banyak pihak. Hal-hal yang kerap dipersoalkan dan menjadi tantangan dalam sistem elektronik ini meliputi masalah keamanan data dari peretasan, masalah keabsahan hukum, serta teknis penyajian dokumen elektronik dalam proses pembuktian di persidangan peradilan (Wulan Titik Andari & Aries Mujiburohman, 2023). Kendati demikian, adanya kebijakan dan inovasi program yang aktual ini menunjukkan bahwa sistem hukum administrasi wakaf di Indonesia sesungguhnya cukup progresif dan adaptif dalam menjawab tantangan serta mengurai hambatan implementasi peraturan di lapangan.

Digitalisasi layanan pertanahan juga sudah dilaksanakan di Indonesia untuk mendorong percepatan dan efektivitas layanan pertanahan. Penggunaan pada teknologi digitalisasi pertanahan suatu media dimana pengawasan internal, dan juga sangat dibutuhkan guna meningkatkan pada pelayanan kepada pegawai pelayanan yang prima dan juga harus diterapkan governansi pelayanan publik. Kualitas pada pelayanan prima harus bisa diterapkan karena adanya tugas penting pada setiap instansi pemerintahan adalah memberikan layanan. Digitalisasi layanan pertanahan juga mampu mencegah terjadinya Human Error dan pemalsuan data-data terhadap kepemilikan hak atas suatu tanah. (Syarifudin & Agus, 2025)

Dalam ruang lingkup yang lebih mikro namun krusial, inovasi juga menyasar pada program digitalisasi arsip di tingkat desa. Pengelolaan arsip desa memegang peranan yang sangat vital karena berfungsi merekam semua aktivitas administratif yang berlangsung di tingkat pemerintahan desa. Aktivitas tersebut mencakup kebijakan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah desa, data kependudukan warga, hingga informasi mengenai kepemilikan aset tanah serta rencana pembangunan daerah. Arsip ini memiliki fungsi strategis sebagai dokumentasi sejarah desa sekaligus menjadi referensi berharga bagi jajaran aparatur desa untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan di masa depan (Abdul Halim et al., 2025)

Sayangnya, sama seperti administrasi tanah, selama ini pengelolaan arsip di tingkat desa umumnya masih dilakukan secara manual. Pengelolaan arsip secara manual memiliki kelemahan yang sangat berisiko, terutama ancaman kerusakan total akibat bencana alam. Selain itu, peningkatan volume dokumen dari waktu ke waktu yang terjadi seiring dengan meningkatnya dinamika aktivitas di kelurahan berdampak langsung pada kebutuhan penambahan ruang penyimpanan fisik arsip di kantor desa. Salah satu solusi efektif yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai kelemahan sistem manual tersebut adalah dengan melakukan transformasi manajemen kearsipan melalui digitalisasi arsip dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Digitalisasi ini merupakan bagian integral dari proses alih media dokumen (Hermawati et al., 2021). Penggunaan teknologi dalam tata kelola kearsipan desa kini menjadi hal

yang sangat penting mengingat semakin banyaknya aspek pelayanan publik yang bergerak menuju era serba digital. Dalam penerapannya, pemerintah desa dapat menggunakan aplikasi perangkat lunak khusus yang dirancang untuk mendigitalisasi arsip desa. Adapun media digital pendukung yang bisa dimanfaatkan secara fleksibel meliputi pembuatan website resmi desa, aplikasi internal, hingga pemanfaatan perangkat lunak penyimpanan data berbasis awan seperti *cloud*, *Google Drive*, *Dropbox*, maupun platform penyimpanan modern sejenis lainnya.

2. Peran dan Sinergi Kelembagaan dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pengaturan Wakaf di Indonesia

a) Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan administrasi wakaf dan perannya

1) Pemerintah Desa

Pemerintah desa memiliki legitimasi dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap wilayahnya berdasarkan asas desentralisasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia (Hariri, 2019). Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah khususnya tanah wakaf. Di antaranya, Memberikan pelayanan administrasi di bidang pertanahan. Dalam hal pendaftaran hak atas tanah wakaf, Kepala Desa juga diminta untuk memberikan surat keterangan yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah yang akan diwakafkan tersebut dan tidak tersangkut suatu sengketa. Pemerintah desa memiliki peran dalam memberikan surat pengantar maupun surat keterangan yang menjadi syarat utama yang menjadi syarat utama dalam pengurusan berbagai macam administrasi pertanahan. (Saidin et al., 2024)

Pemerintah Desa juga berperan dalam memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang masalah pertanahan khususnya mengenai arti pentingnya sertifikat tanah termasuk di dalamnya sertifikat tanah wakaf. Dalam hal terjadi permasalahan perwakafan (sengketa tanah wakaf), Pemerintah Desa, utamanya kepala desa mempunyai peran dalam penyelesaiannya, antara lain; Sebagai penasehat dalam menangani setiap kasus yang terjadi dalam masyarakat; Sebagai mediator atau penengah dalam mengatasi setiap masalah perwakafan yang ada; Sebagai saksi dalam proses eksekusi putusan pengadilan (Sulaiman et al., 2019).

2) Kantor Urusan Agama/PPAIW

Setiap Kepala Kantor Urusan Agama yang berkedudukan di kecamatan memiliki peran sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Tugas pokok Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wajib menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf. Adapun tugas dan kewajiban Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yaitu: Meneliti kehendak wakif, tanah yang hendak diwakafkan, surat-surat bukti kepemilikan, dan syarat-syarat wakif serta ada tidaknya halangan hukum bagi wakif untuk melepaskan hak atas tanahnya; Meneliti dan mengesahkan susunan Nadzir begitu pula anggota Nadzir yang baru apabila ada perubahan; Meneliti saksi-saksi Ikrar Wakaf; Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf dan ikut menandatangani formulir Ikrar Wakaf bersama-sama dengan saksi-saksi; Membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga dan salinannya sesaat setelah pelaksanaan Ikrar Wakaf; Menyimpan dan memelihara Akta Ikrar Wakaf dan Daftar Akta Ikrar Wakaf yang dibuatnya dengan baik; Mengajukan permohonan atas nama nadzir yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/ Kota setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik yang bersangkutan (Wibisono & Muhammad, 2024).

3) Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia memiliki

peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah wakaf. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan legalitas formal terhadap tanah yang telah diwakafkan, sehingga keberadaannya diakui secara hukum dan dilindungi dari potensi sengketa atau alih fungsi yang tidak sesuai. (Restu et al., 2026)

4) Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Undang-Undang Wakaf mengamanatkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independent untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dan sesuai dengan Undang-Undang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki fungsi sebagai Regulator sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dimana pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI sebagai regulator diberi wewenang oleh Undang-Undang Wakaf untuk mengeluarkan peraturan sendiri dengan mengacu pada undang-undang dan mengambil kebijakan yang berkaitan tentang perwakafan dengan mempertimbangkan pihak-pihak terkait (Hidayatullah & Sidqi, 2019).

BWI telah membuat peraturan di bidang perwakafan yang diantaranya terdapat kurang lebih 11 (sebelas) Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) sebagaimana termuat dalam buku yang berjudul "Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia" yang diterbitkan oleh BWI.

Dalam konteks ini, peran kelembagaan seperti BWI menjadi krusial untuk memastikan bahwa inovasi wakaf tetap berada dalam koridor hukum Islam. BWI berfungsi sebagai pengarah dan pengawas agar transformasi wakaf tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Syariah (Daveran shekam selwin et al., 2025). BWI juga berperan strategis dalam meningkatkan profesionalisme nazhir sebagai pengelola harta wakaf. Dalam hukum Islam, nazhir memegang amanah besar karena bertanggung jawab menjaga dan mengembangkan harta wakaf (Suryamah & Nova Lita, 2021).

5) Kementerian Agama

Kementerian Agama (Kemenag) memiliki peran strategis dalam bidang zakat di Indonesia. Peran tersebut mencakup pengawasan terhadap regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Kementerian Agama berperan dalam pengawasan pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengawasan pelaksanaan regulasi tersebut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. (Hersa Farida Qoriaini, 2025)

Kementerian Agama juga memiliki kewenangan untuk menunjuk dan menetapkan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Peran LKS sangat strategis terutama dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Peran strategis ini salah satunya terkait dengan status hukum lembaga ini karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai lembaga berwenang dalam penerimaan wakaf uang.

Sekalipun Kementerian Agama berwenang menunjuk lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf, tidak semua LKS dapat menjadi penerima wakaf uang umat Islam. Undang-undang No. 41 tahun 2004 memberikan syarat-syarat tertentu bagi LKS yang dapat menerima dana wakaf uang masyarakat. Persyaratan persyaratan ini meliputi: (a). LKS harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri, (b). melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, (c). memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, (d). bergerak di bidang keuangan syariah dan (e). memiliki fungsi titipan (wadi'ah). Persyaratan yang ketat ini dimaksudkan agar dana wakaf uang yang terkumpul di lembaga keuangan syariah ini dapat dijamin kelestarian dan keamanannya. (Hastuti, 2018)

Tabel Kelembagaan Administrasi Wakaf

Lembaga	Peran Administrasi Wakaf	Dasar Hukum
Pemerintah Desa	Memberikan pelayanan administrasi di bidang pertanahan	UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Kantor Urusan Agama	Kepala KUA bertindak sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Menjadi pintu pertama pencatatan administrasi secara sosiologis di masyarakat.	UU No. 41/2004
Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Berwenang menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf setelah menerima salinan AIW dari PPAIW. Menjamin legalitas hak atas tanah.	PP No. 24/1997 & PP No. 42/2006
Badan Wakaf Indonesia (BWI)	Menyelenggarakan administrasi pendaftaran Nazhir, pembinaan Nazhir, dan pengelolaan pusat data wakaf nasional.	UU No. 41/2004
Kementerian Agama	Pengawas administrasi wakaf, menetapkan PPAIW, mengelola dan memantau administrasi wakaf, menunjuk LKS-PWU, serta mengatur pelaksanaan administrasi wakaf di tingkat nasional.	UU No. 41 Tahun 2004; PP No. 42 Tahun 2006 jo. PP No. 25 Tahun 2018

Sumber : (Hatim, 2021)

b) Bentuk sinergi antar lembaga dalam sistem pengaturan wakaf.

Peran dan sinergi kelembagaan menjadi faktor kunci dalam implementasi hukum administrasi wakaf di Indonesia. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah, lembaga pengelola wakaf, dan otoritas terkait tidak hanya memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel, tetapi juga mendorong inovasi dalam pengelolaan aset wakaf agar lebih produktif dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan sinergi yang berkelanjutan, hukum administrasi wakaf dapat berkembang secara adaptif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan sosial-ekonomi kontemporer.

Seperti halnya pada sertifikasi tanah wakaf. Prosedur sertifikasi tanah wakaf tidak hanya melibatkan BPN semata, tetapi juga memerlukan koordinasi

lintas sektor, khususnya dengan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pihak yang berwenang menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Proses ini dimulai dari pengajuan permohonan oleh nadzir, dilanjutkan dengan verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik dan pengukuran tanah oleh petugas BPN, hingga penerbitan sertifikat dengan status hukum "wakaf" (Restu et al., 2026).

Selain itu, program integrasi data wakaf nasional yang telah diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini juga merupakan program kerjasama antara BWI dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNEKS) yang juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Sinergi kelembagaan selanjutnya juga dapat dilakukan oleh BWI dan Kementerian Agama dalam program pembinaan nadhir. Pembinaan dan peningkatan kapasitas nadhir perlu untuk terus dilakukan dan edukasi hukum wakaf dengan pendekatan keagamaan dan sosial. Pembinaan tidak hanya diarahkan pada aspek administratif, tetapi juga menanamkan nilai spiritual bahwa sertifikasi merupakan bentuk amanah syar'i untuk menjaga harta wakaf. Melalui pendekatan nilai, diharapkan muncul kesadaran intrinsik dari masyarakat untuk terlibat aktif dalam program sertifikasi. Selain itu, diperlukan mekanisme penghargaan (*reward system*) bagi nadhir dan aparat desa yang berprestasi dalam menyelesaikan sertifikasi wakaf. Dengan insentif moral maupun material, motivasi pelaksana akan meningkat, dan budaya kerja positif dapat terbentuk di lingkungan birokrasi. (Astriani & Aziz, 2025)

Kesimpulan

Pengaturan wakaf di Indonesia telah di atur dalam berbagai macam regulasi sesuai dengan hierarki peraturan perundangan-undangan, mulai dari Undang-undang hingga berbagai regulasi turunannya. meskipun pengelolaan dan administrasi wakaf di Indonesia telah diatur secara terstruktur, penerapannya di lapangan masih menghadapi tantangan kompleks seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kapasitas manajerial *nadhir*, dan belum meratanya pemanfaatan teknologi modern. Untuk mengatasi hambatan administrasi tersebut, lembaga-lembaga terkait telah menerapkan berbagai inovasi program yang progresif dan adaptif, mulai dari peningkatan kompetensi *nadhir*, pembentukan pusat kajian, transformasi digital sertifikat tanah, hingga digitalisasi arsip pertanahan di tingkat desa. Terwujudnya tata kelola wakaf yang efektif, transparan, dan produktif demi kesejahteraan umat pada akhirnya sangat bergantung pada kolaborasi serta sinergi kelembagaan yang ideal di antara para pemangku kepentingan, seperti Pemerintah Desa, Kementerian Agama, KUA/PPAIW, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, Y., Srimulyo, K., Prasetyo, H., & Prasyesti Kurniasari, M. (2025). Pelatihan Pengelolaan Arsip Desa Berbasis Teknologi bagi Aparatur Desa Loceret, Nganjuk. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 180–187. <https://doi.org/10.52072/abdine.v5i1.1198>
- Anang Dony Irawan, & Fadli. (2020). Keabsahan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Subyek Hukum Dalam Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah. *Journal of Islamic and Muhammadiyah Study | Ojs.Umsida.Ac.Id/Index.Php/*, 1(1), 1–13.
- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), 60–67. <https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.292>
- Arif, Z. (2025). *Analisis Hukum atas Wakaf Benda Bergerak di Indonesia: Tinjauan Perundang-Undangan dan Implementasinya*. 5(1), 128–136. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/pema>
- Assril, Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 11–23. <https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/al-barakat/article/view/274>
- Astriani, D. D., & Aziz, A. (2025). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Menghadapi Rendahnya Kesadaran Masyarakat dan Sengketa Waris di Bidang Zakat Wakaf (ZAWA) Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2025. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(2), 213–230. <https://doi.org/10.35878/alitimad.v3i2.1761>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Burhanuddin, A., & Fikri, A. (2025). *JURNAL HEKSA Badan Wakaf Indonesia dan Moderasi Beragama : Transformasi Tata Kelola Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Nasional*. 1(April), 47–64. <https://ejournal.tarqi.or.id/index.php/heksa>
- BWI. (2018). Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf. In *Badan Wakaf Indonesia* (Vol. 4, Number Agustus, 2018). <https://yewi.or.id/wp-content/uploads/2019/12/Buku-Undang-Undang-BWI-OK2018-rev.pdf>
- Christianto, I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(01), 91. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2027>
- Daveran shekam selwin, Muhammad Rakasyah Pratama, & Mahipal. (2025). Pandangan Hukum terhadap Pengelolaan Investasi melalui Wakaf: Analisis terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 274–280. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.978>
- Hariri, A. (2019). Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 253. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7799>
- Hastuti, Q. 'Aini W. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks-Pwu) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1),

41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3030>
- Hatim, A. (2021). Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 804–821. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.124>
- Hermanto, A. (2020). Konstruksi Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i1.2362>
- Hermawati, Y., Wahyono, E., Samsiyah, S., Utami⁴³, H. D., & Dewiki, S. (2021). Digitalisasi Arsip Di Kantor Kelurahan Pamulang Timur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)*, 27(3), 263. <https://repository.ut.ac.id/10217/1/B0005-23.pdf>
- Hersa Farida Qoriaini, M. T. C. (2025). Peran Kementrian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 703–706. <https://doi.org/10.1515/9783110812220.bm>
- Hidayatullah, & Sidqi, F. A. (2019). REVITALISASI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) ANALISIS KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Al'Adl*, 10(1), 15–32. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2016>
- Ilyas Marwal, M. (2024). *Hukum Wakaf: Tinjauan Komprehensif Terhadap Aspek Hukum dan Syariah* (A. N. S. P. Muhajir, Ed.; 1st ed.). Tahta Media Group. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/862/868>
- Irawan, A. D. (2025a). PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Oleh: In Ukas (Ed.), *Pengantar Hukum Indonesia* (1st ed., Vol. 1, pp. 28–49). CV. Gita Lentera. [https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/9826/2/Ebook Pengantar Hukum Indonesia pdf_Anang.pdf](https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/9826/2/Ebook%20Pengantar%20Hukum%20Indonesia%20pdf_Anang.pdf)
- Irawan, A. D. (2025b). PERATURAN PERUNDANG-UNDANG DI INDONESIA. In Z. Arman (Ed.), *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Praktik* (1st ed., Vol. 1, pp. 306–312). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. [https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/10198/1/Pengantar Ilmu Hukum_Anang.pdf](https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/10198/1/Pengantar%20Ilmu%20Hukum_Anang.pdf)
- Judijanto, L., Hambali, R., Sani, A., Hendriyanto, & Zafira Ruhliandini, P. (2025). Implementasi Undang-Undang Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 12(1), 88–99. <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/1028/807>
- Luthfi, M., Wardoyo, Y. P., Kurniawan, K. D., Esfandiari, F., & Fajrin, Y. A. (2022). Institusi Hukum Perwakafan Indonesia: Kajian Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (Sejarah dan Struktur Kelembagaan). *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 3(2), 8–17. <https://doi.org/10.22219/aclj.v3i2.22544>
- Muhammad Ridho. (2022). *Raden intan* (1–76; Vol. 2013) [FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG]. [https://repository.radenintan.ac.id/23807/1/SKRIPSI 1-2.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/23807/1/SKRIPSI%201-2.pdf)
- Muhana Rahma. (2023). *PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PROSES SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEBAGAI ANTISIPASI SENGKETA DI KECAMATAN WIRADESA* [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN]. https://opac.uingusdur.ac.id/perpus/index.php?p=show_detail&id=1013749&keywords=muhana+rahma
- Restu, M., Lianto, P., & Tohari, A. (2026). *Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Manfaat Sosial atas Tanah Wakaf di Kota Surabaya*. 9, 266–281. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/justitia.v9i2.%25p>

- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., & Agustiwi, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum* (A. Ifitah, Ed.). Sada Kurnia Pustaka.
<https://books.google.co.id/books?id=6OO8EAAQBAJ>
- Saidin, S., Wati, A. M., & Pratama, R. A. (2024). Fungsi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pertanahan : Studi Desa Alebo Kecamatan Konda. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal*, 4(1), 63–74. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i1.7>
- Stansyah, D. (2024). Penguasaan Tanah Oleh Perusahaan Dan Korporasi. In Adnan (Ed.), *Hukum Agraria Pasca Reformasi* (pp. 173–184). CV. Gita Lentera.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=B1A3EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:FCUHnsO93gQJ:scholar.google.com&ots=GnQnZvidOW&sig=2h6Btm5db2CxM7jJCKVwg_6MH3l&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Stansyah, D., Pratiwi, L. E., & Yusma, N. (2025). *OPTIMALISASI LEGALITAS DAN PEMANFAATAN ASET WAKAF MUHAMMADIYAH MELALUI PENDATAAN DAN PEMBERKASAN ASET DI KABUPATEN TUBAN*. 7, 278–287.
https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/10717/1/14.%2BDedi%2BStanzah%2Bfor%2Bpublish_278-287.pdf
- Sulaiman, Adli, M., & Mansur, T. M. (2019). Ketidakteraturan Hukum Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 12–24. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23352>
- Suryamah, A., & Nova Lita, H. (2021). Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 240–258. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.269>
- Syarifudin, A., & Agus, P. (2025). *Digitalisasi Layanan Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya dalam Upaya Mencegah Mafia Tanah*. 8(April), 37–52.
<https://doi.org/https://10.31289/doktrina.v8i1.13427>
- Wibisono, M., & Muhammad. (2024). Peran PPAIW Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di KUA Diwek). *Jurnal Sains Student Research*, 2(4), 632–647.
<https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2043>
- Wulan Titik Andari, D., & Aries Mujiburohman, D. (2023). Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 15(1), 154–170.
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/7367>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.
<http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/slj%0ASLJ>

Nasarudin Yusma

**PENGATURAN WAKAF DAN SINERGI KELEMBAGAAN WAKAF
DI INDONESIA**

 Quick Submit

 Quick Submit

 Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID

trnoid::1:3611107924

Submission Date

Jul 14, 2026, 11:01 AM GMT+7

Download Date

Jul 14, 2026, 11:10 AM GMT+7

File Name

N_SINERGI_KELEMBAGAAN_DI_INDONESIA_- Bimbingan_08_Juli_2026.docx

File Size

740.4 KB

21 Pages

5,608 Words

38,706 Characters

15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Internet sources
- Publications

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 0%  Publications
- 15%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

PROSIDING Fakultas Hukum UMSURA

2026

Presented by: M. H. Zhang



SURAT PENERIMAAN NASKAH (LETTER OF ACCEPTANCE) Nomor: 006/LoA/fhumsura/2026

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil proses review dan evaluasi oleh tim editor serta reviewer, dengan ini kami menyatakan bahwa artikel ilmiah berikut:

Judul Artikel : Pengaturan Wakaf Dan Sinergi Kelembagaan Wakaf Di Indonesia
Penulis : Nasarudin Yusma
NIM: : 20221440057
Afiliasi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
Email : nasarudin.yusma-2022@fh.um-surabaya.ac.id

DINYATAKAN DITERIMA (ACCEPTED) untuk dipublikasikan dalam: **Prosiding Seminar FHUMSURA**

Demikian Surat Penerimaan Naskah (Letter of Acceptance) ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juli 2026

Hormat kami,

Ketua Editor Prosiding,

Samsul Arifin, S.H., M.H.